

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	MENGHUBUNGI DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI LUAR RUMAH SAKIT		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 52/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Rumah sakit dapat menghubungi dokter spesialis radiologi luar rumah sakit apabila dokter spesialis radiologi rumah sakit Ajibarang sedang berhalangan atau jika diperlukan.		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi.		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 47 tahun 2015 tentang assesmen pasien pada rumah sakit umum daerah Ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas radiologi atau petugas kesehatan lainnya menghubungi dokter spesialis radiologi luar rumah sakit dengan menggunakan sarana telepon dari rumah sakit melalui petugas operator telepon rumah sakit atau menggunakan sarana teknologi informasi lainnya paling lambat satu hari sebelumnya. 2. Petugas radiologi rumah sakit akan mengantar radiograf ke rumah atau tempat praktek dokter spesialis untuk di expertise. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi radiologi		